

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR**

---



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
No. Pol. : Kap/AF/VII/ 2002**

**tentang**

**PEMBENTUKAN POLRES DELI SERDANG POLDA SUMATERA UTARA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :** Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Kotamadya maka untuk kepentingan tugas pokok Polri dalam menangani masalah gangguan Kamtibmas yang timbul, dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2001, tentang Pencabutan Keputusan Presiden nomor 77 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 54 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

14. Keputusan.....

4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/14/III/1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan-badan Pada Tingkat Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/15/III/1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang penyempurnaan Daftar Susunan Personel dan Perlembagaan Badan-badan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/5/VI/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/16/VI/2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Pencabutan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/14/VI/2001 tanggal 17 Juli tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/5/VI/2001 tanggal 25 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan :**
1. Telaahan Staf Kapolda Sumatera Utara tentang usulan Pembentukan dan Pengesahan Satuan Kewilayahan Pada Tingkat Polres.
  2. Hasil laporan kelompok kerja pengkajian lapangan tentang usulan pembentukan satuan kewilayahan usulan dari Polres.
  3. Pertimbangan dan saran staf dalam proses penjabaran organisasi Polri.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
1. Pembentukan Polwa Deli Serdang Polres Sumatera Utara untuk menjadi Kewilayahan selingkuh Polres dengan nomor/wali 13 (tiga belas) Polsek sebagai berikut :

Ja. Poltek...

- a. Polsek Lubuk Pakam.
  - b. Polsek Tanjung Morawa.
  - c. Polsek Perbatasan.
  - d. Polsek Galang.
  - e. Polsek Pantai Cemris.
  - f. Polsek Batang Kuis.
  - g. Polsek Bangun Purba.
  - h. Polsek Tatan Keras.
  - i. Polsek Nenasamba.
  - j. Polsek Tiga Juhar.
  - k. Polsek Sibira-bira.
  - l. Polsek Kotarih.
  - m. Polsek Gunung Meriah.
2. Struktur Organisasi dan Prosedur, DSPP Polres yang baru ditetapkan agar disesuaikan dengan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan-badan Tingkat Polres sebagaimana tercantum dalam lampiran "E" pasal satu sampai dengan dua puluh satu (PPOP) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/14003/1993 tanggal 31 Desember 1993 serta sub lampiran "1 a" (DSPP) dari Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/15/93/1993 tanggal 31 Desember 1993.
  3. Redistribusi dan Redistribusi Personal, Peralatan/Material Polres pada butir satu di atas, dilaksanakan secara bertahap dan harus berfungsi paling lambat Tahun Anggaran 2003.
  4. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan pangkalan dilakukan secara bertahap sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia.
  5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
 Pada tanggal

Jakarta  
 12 Agustus 2002

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.,  
 Gubernur A, B, C dan D Mabes Polri

Drs. GAT BACHTIAR, S.H.  
 JENDERAL POLISI